

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 80

2021

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Usaha Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1891);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Sususna Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahgun 2016 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 36 Seri E);

20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 81 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara rapat penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Nomor : 658.6/2377/DPKPP.Pald.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
8. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat UPTD PALD adalah Unit Pengelolaan Air Limbah Domestik milik Pemerintah Kota Bekasi.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
11. Pelayanan Air Limbah Domestik adalah Terlaksananya Peningkatan Kesehatan dan Lingkungan melalui pelayanan Air Limbah Domestik yang prima.
12. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang/atau jasa kebutuhan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
15. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
18. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada BLUD UPTD PALD pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi BLUD UPTD PALD dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. terlaksananya peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui pelayanan Air limbah Domestik yang prima;
- c. terlaksananya kegiatan peningkatan mutu pelayanan yang berkelanjutan yang sesuai standar dan tetap mengedepankan kemudahan aksesibilitas masyarakat;
- d. terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan BLUD UPTD PALD.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

SPM BLUD UPTD PALD di Lingkungan Kota Bekasi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : STANDAR PELAYAN MINIMAL;
- c. BAB III : RENCANA PENCAPAIAN SPM;
- d. BAB IV : PENUTUP.

Pasal 5

- (1) SPM BLUD UPTD PALD Kota Bekasi sebagai mana dimaksud guna memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan BLUD UPTD PALD sebagai tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan Air Limbah Domestik di Kota Bekasi.
- (2) Ketentuan mengenai SPM BLUD UPTD PALD pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perubahan SPM dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dikarenakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

SPM teknis Operasional SPALD-S diukur berdasarkan jumlah bangunan yang dilayani dan/atau volume lumpur tinja yang diolah pertahunnya disandingkan dengan target tahunan yang telah ditetapkan.

TARGET LUMPUR TINJA YANG DIOLAH TAHUN.....					VOLUME LUMPUR TINJA YANG DIOLAH TAHUN....	PORSENTASE CAPAIAN
(1)					(2)	(3)
Kapasitas IPLT	x	Hari Kerja Pertahun	=	m3	m3	(1)/(2) x 100 =%
TARGET RUMAH YANG DILAYANI TAHUN.....					JUMLAH RUMAH TERLAYANI TAHUN....	PORSENTASE CAPAIAN
(1)					(2)	(3)
Target volume lumpur tinja yang diolah Tahun....	x	1,5 m3	=	Rumah	Rumah	(1)/(2) x 100 =%

Pasal 8

SPM operasional SPALD-T diukur berdasarkan jumlah bangunan yang dilayani dan/atau volume air limbah domestik yang diolah pertahunnya disandingkan dengan jumlah rumah yang telah tersambung dan timbulan volume air limbah domestik dari sambungan rumah.

Pasal 9

SPM Indek Kepuasan Pelanggan diukur berdasarkan atas jumlah keluhan pelanggan atas layanan BLUD UPTD PALD disandingkan dengan total jumlah pelanggan yang dilayani dalam tahun yang sama.

Jumlah Keluhan : Jumlah Pelanggan x 100 = %
Pelanggan Yang Dilayani

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 80 SERI E